



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT, dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil pencermatan/penelitian/analisis, verifikasi, dan evaluasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 79/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 718.1/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 9 September 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik tingkat Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana;
 2. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 724/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghapusan Bersama Data Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik tingkat Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana;

3. Berita . . .

3. Berita Acara Rapat Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 729/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yaitu sejumlah 228.586 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam) orang, yang tersebar di 51 (lima puluh satu) desa/kelurahan, 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) TPS, dan terdiri dari 113.518 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan belas) orang pemilih laki-laki dan 115.068 (seratus lima belas ribu enam puluh delapan) orang pemilih perempuan.
- KEDUA : Rincian atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Formulir Model DPTHP dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Daftar nama pemilih di TPS berdasarkan hasil pencermatan/penelitian/analisis, verifikasi, evaluasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), masing-masing tercantum dalam Formulir Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan.
- KEEMPAT : Formulir Model DPTHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara dan Lampiran Formulir DPTHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada :

a. KPU . . .

- a. KPU Provinsi Bali;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- c. Bawaslu Kabupaten Jembrana;
- d. Pengurus/Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Jembrana;
- e. PPS melalui PPK di masing-masing wilayah kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi